



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.382, 2010

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA. Televisi Protokol Internet.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/PER/M.KOMINFO/07/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET
(*INTERNET PROTOCOL TELEVISION/ IPTV*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil uji coba penyelenggaraan layanan IPTV serta memperhatikan perkembangan teknologi dan dunia usaha, dipandang perlu dilakukan penyusunan kembali terhadap pengaturan Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*) di Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu II;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (*INTERNET PROTOCOL TELEVISION/ IPTV*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*) yang selanjutnya disingkat IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, *video*, *audio*, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan *real time* dengan menggunakan pesawat televisi standar dan/atau alat telekomunikasi yang menggunakan media audio visual.

2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
5. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
7. *Primary Head-end* adalah sistem perangkat dimana konten dari penyedia-penyedia konten dikumpulkan atau digabung serta dipersiapkan untuk disalurkan melalui jaringan ke terminal pelanggan melalui *Secondary Head-end*.
8. *Secondary Head-end* adalah sistem perangkat dimana konten yang sudah diproses *Primary Head-end* dan disalurkan ke terminal pelanggan.
9. Jaringan tetap adalah jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap.
10. Jaringan tetap lokal adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel.
11. Jaringan tetap lokal kabel adalah jaringan tetap lokal yang menggunakan kabel.
12. Jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel yang menggunakan teknologi berbasis *packet switched*.
13. Konten adalah seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya yang dapat diciptakan, diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara elektronik.

14. Konsorsium adalah gabungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kemampuan usaha di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.
15. Penyelenggara jasa akses internet (*Internet Service Provider/ISP*) adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi.
16. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disebut LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
17. Penyelenggara layanan IPTV yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Konsorsium yang telah disetujui untuk mendapatkan surat persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV.
18. Penyedia Konten Independen adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan Konten yang mayoritas sahamnya bukan milik Penyelenggara IPTV.
19. Pelanggan adalah perseorangan atau badan usaha yang menggunakan jasa layanan IPTV dengan cara membayar sesuai kesepakatan dengan Penyelenggara.
20. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Penyelenggaraan layanan IPTV bertujuan untuk :

- a. memacu pertumbuhan industri konten, perangkat keras, dan perangkat lunak dalam negeri;
- b. mempercepat pertumbuhan layanan transaksi elektronik;
- c. meningkatkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat melalui layanan interaktif yang disediakan;
- d. memberikan sarana pembelajaran teknologi informasi;
- e. mengembalikan fungsi kebersamaan keluarga dalam memperoleh informasi dan hiburan;
- f. meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan tetap lokal kabel eksisting; dan
- g. mendorong investasi untuk memacu penggelaran infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar secara luas.

BAB II
LAYANAN IPTV
Bagian Pertama
Kewajiban Penyelenggara IPTV
Pasal 3

Dalam penyelenggaraan layanan IPTV, Penyelenggara wajib:

- a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. memajukan kebudayaan nasional;
- d. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa;
- e. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
- f. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat;
- g. melakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kepekaan sosial.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara menyelenggarakan layanan IPTV dengan menggunakan media kabel.
- (2) Media kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jaringan *backbone* dan *backhaul*.

Bagian Kedua

Konsorsium

Pasal 5

- (1) Penyelenggara merupakan Konsorsium yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV.
- (2) Izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal;
 - b. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*); dan

- c. Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel.
- d. Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsorsium dapat mengikutsertakan badan hukum yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai anggotanya.
- e. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilarang untuk menjadi anggota pada lebih dari 1 (satu) Konsorsium.
- f. Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu anggotanya sebagai Ketua Konsorsium.
- g. Ketua Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah badan hukum yang telah memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) izin sebagaimana dimaksud pada (2).

Pasal 6

- (1) Konsorsium didirikan berdasarkan adalah perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat setiap anggota Konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan peran dan tanggung jawab setiap anggota Konsorsium.

Bagian Ketiga

Kepemilikan Saham oleh Pihak Asing

Pasal 7

- (1) Kepemilikan saham oleh pihak asing pada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ ISP*), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel, yang tergabung dalam Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat badan hukum yang tergabung dalam Konsorsium tetapi bukan termasuk sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ ISP*), atau Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel, ketentuan kepemilikan saham oleh pihak asing pada badan hukum tersebut harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Layanan IPTV
Pasal 8

Layanan IPTV meliputi:

- a. layanan penyiaran (*pushed services*), yaitu layanan berupa siaran televisi baik itu siaran yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan jadwal aslinya (linier) maupun siaran yang diterima oleh pelanggan pada waktu penerimaan yang diaturnya sendiri (non-linier), serta layanan *Pay per View*;
- b. layanan multimedia (*pulled services* dan *interactive services*), yaitu layanan yang penyalurannya diberikan berdasarkan permintaan dari pelanggan;
- c. layanan transaksi elektronik; dan
- d. layanan akses internet untuk kepentingan publik.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat memberikan layanan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Penyelenggara wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel.
- (2) Untuk dapat memberikan layanan multimedia dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c, Penyelenggara wajib terdaftar dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat memberikan layanan akses internet untuk kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Penyelenggara wajib memiliki Izin Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ ISP*).

Pasal 10

Dalam hal lembaga atau instansi yang berwenang untuk memberikan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) belum ada, Menteri dapat membentuk tim untuk memeriksa sistem layanan multimedia dan transaksi elektronik.

Bagian Kelima
Jaringan dan Sistem Perangkat
Pasal 11

- (1) Penyelenggara harus memiliki infrastruktur jaringan tetap lokal kabel yang mampu menjamin kecepatan *downlink* untuk setiap pelanggan.

- (2) Ketentuan penggelaran infrastruktur jaringan tetap lokal kabel harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara harus menyediakan kapasitas jaringan yang dapat digunakan untuk menyalurkan kontribusi konten dari Penyedia Konten Independen.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan kapasitas jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penyedia Konten Independen.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara harus memiliki sistem perangkat IPTV, terdiri dari :
- a. *Head-end*, yang terdiri dari *Primary Head-end* dan *Secondary Head-end*;
 - b. sistem perangkat untuk penyimpanan konten, data pelanggan, dan rekaman transaksi;
 - c. sistem perangkat untuk pengamanan dan perlindungan;
 - d. sistem perangkat untuk pengolahan dan penyaluran konten;
 - e. sistem perangkat untuk pengelolaan dan pengawasan jaringan;
 - f. sistem perangkat untuk pengaduan/pengawasan terhadap konten oleh pelanggan secara interaktif; dan
 - g. sistem perangkat untuk pengelolaan pelanggan dan tagihan.
- (2) *Head-end* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berlokasi di Indonesia.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib menjamin ketersediaan *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan sistem perangkat dengan standar dan spesifikasi teknis sesuai dengan standar internasional.
- (2) Dalam hal terjadi perkembangan teknologi yang mempengaruhi perubahan standar internasional, Penyelenggara harus menyesuaikan sistem perangkat yang digunakan.
- (3) Dalam hal terjadi penyesuaian sistem perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara harus menjamin perangkat yang digunakan oleh pelanggan agar tetap dapat menerima layanan IPTV.
- (4) Penyelenggara harus melakukan migrasi dari Protokol Internet versi 4 (*Internet Protocol version 4/ IPv4*) ke Protokol Internet versi 6 (*Internet Protocol version 6/ IPv6*) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (5) Pengalamanan protokol internet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan:
 - a. alamat protokol internet privat pada Protokol Internet versi 4 (*Internet Protocol version 4/ IPv4*); dan/atau
 - b. alamat protokol internet publik pada Protokol Internet versi 6 (*Internet Protocol version 6/ IPv6*).

Bagian Keenam

Wilayah Layanan

Pasal 16

- (1) Wilayah layanan penyelenggaraan IPTV adalah wilayah irisan dari izinyang dimiliki oleh anggota konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perluasan jangkauan wilayah layanan penyelenggaraan layanan IPTV disesuaikan dengan izin yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kualitas Layanan

Pasal 17

- (1) Penyelenggara harus menjaga kualitas layanan yang terdiri dari :
 - a. kualitas jaringan (*network*);
 - b. kualitas penerimaan (*reception*);

- c. kualitas kecepatan pindah layanan (*responsiveness*); dan
 - d. kualitas pengelolaan pelanggan (*customer care*).
- (2) Standar kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Konten

Pasal 18

- (1) Untuk layanan penyiaran (*pushed services*), Penyelenggara harus menyediakan paling rendah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan konten produksi dalam negeri.
- (2) Untuk layanan multimedia (*pulled services* dan *interactive services*), Penyelenggara harus menyediakan konten produksi dalam negeri paling rendah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari koleksi konten (*content library*) yang dimiliki.
- (3) Jumlah Penyedia Konten Independen dalam negeri yang berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan IPTV paling rendah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari banyaknya penyedia konten di dalam koleksi konten (*content library*) milik Penyelenggara dan secara bertahap ditingkatkan paling rendah menjadi 50% (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara IPTV harus membuka jaringan dan/atau layanannya kepada Penyedia Konten Independen dalam negeri.
- (2) Penyelenggara harus membuat paket layanan yang dibagi dalam beberapa sub-paket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Penyelenggara harus membuat sistem pengelolaan tagihan kepada Pelanggan yang memuat perincian tagihan sesuai dengan sub-paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipilih oleh Pelanggan.

Pasal 20

- (1) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara harus menjamin bahwa setiap Penyedia Konten Independen yang berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan IPTV telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 21

Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap pemanfaatan jaringan berbasis protokol internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memberikan layanannya, Penyelenggara harus menjamin bahwa:
 - a. layanan yang diberikan hanya diterima oleh pelanggan;
 - b. pelanggan hanya menerima layanan sesuai dengan sub-paket layanan yang dipilih atau promosi yang telah disepakati antara Penyelenggara dengan pelanggan; dan
 - c. semua transaksi yang dilakukan oleh pelanggan bebas dari penyadapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap konten yang disalurkan kepada Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyalurkan konten kepada Pelanggan, Penyelenggara wajib :
 - a. memiliki hak atas setiap konten yang disalurkan;
 - b. mencantumkan hak yang dimilikinya untuk menyalurkan konten tersebut; dan
 - c. menjamin pengamanan dan perlindungan terhadap konten dari kemungkinan terjadinya pembajakan dan/atau distribusi ulang secara ilegal (*illegal redistribution*).

Pasal 24

Dalam hal perlindungan terhadap pelanggan, Penyelenggara :

- a. wajib memenuhi setiap permohonan calon pelanggan yang telah memenuhi syarat berlangganan sepanjang jaringan dan sistem peralatan untuk menyelenggarakan layanan IPTV tersedia;

- b. harus melakukan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. harus menjamin kerahasiaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi pelanggan termasuk alamat protokol internet dan rekaman informasi, kecuali untuk kepentingan peradilan pidana;
- d. harus menyediakan pusat informasi dan pelayanan pelanggan; dan
- e. harus menyediakan fasilitas pengaduan/pengawasan terhadap konten oleh pelanggan secara interaktif.

Pasal 25

Dalam hal kontribusi pada masyarakat, setiap Penyelenggara wajib menayangkan iklan layanan masyarakat dan informasi peringatan dini bencana alam.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 26

- (1) Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan-
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Visi dan Misi;
 - c. Data anggota konsorsium;
 - d. Aspek Legalitas;
 - e. Aspek Layanan;
 - f. Aspek Konten untuk layanan multimedia;
 - g. Aspek Teknis; dan
 - h. Aspek Bisnis.
- (3) Aspek legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. salinan dokumen legal pendirian konsorsium berupa perjanjian kerja sama antar anggota konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris;

- b. salinan akta pendirian perusahaan masing-masing anggota konsorsium beserta perubahannya; dan
 - c. salinan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*), dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (4) Aspek layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan ditawarkan kepada Pelanggan dan rencana pengembangan layanan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.
- (5) Aspek konten untuk layanan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. sumber konten;
 - b. segmentasi target pelanggan berdasarkan konten;
 - c. komposisi konten produksi dalam negeri dibandingkan dengan seluruh konten;
 - d. komposisi konten produksi Penyedia Konten Independen dalam negeri dibandingkan dengan seluruh penyedia konten; dan
 - e. uraian tentang keunggulan konten.
- (6) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. standar dan spesifikasi teknis infrastruktur jaringan;
 - b. standar dan spesifikasi teknis sistem peralatan yang akan digunakan; dan
 - c. standar dan spesifikasi teknis *Internet Protocol Set-Top-Box (IP-STB)* yang akan digunakan.
- (7) Aspek bisnis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h meliputi :
- a. rencana pengembangan usaha;
 - b. perhitungan biaya investasi;
 - c. kecukupan modal;
 - d. proyeksi pendapatan dan arus kas 5 (lima) tahun ke depan;
 - e. proyeksi jumlah pelanggan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan;
 - f. kecukupan sumber daya manusia;

- g. struktur organisasi konsorsium; dan
- h. data komposisi kepemilikan saham oleh pihak asing pada masing-masing anggota konsorsium.

Pasal 27

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditujukan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat membentuk Tim untuk melaksanakan evaluasi terhadap permohonan penyelenggaraan layanan IPTV.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas satuan kerja yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan penyelenggaraan layanan IPTV yang diketuai oleh pejabat satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyiaran.

BAB IV

EVALUASI PERMOHONAN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 28

- (1) Evaluasi Permohonan Penyelenggaraan Layanan IPTV terdiri atas:
 - a. Evaluasi Administratif; dan
 - b. Evaluasi Teknis.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) melakukan evaluasi administratif terhadap dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, Tim mengeluarkan:
 - a. bagi Pemohon yang persyaratan administratifnya memenuhi syarat, Berita Acara Lulus Evaluasi Administratif dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Teknis;
 - b. bagi Pemohon yang persyaratan administratifnya tidak memenuhi syarat, Berita Acara Tidak Lulus Evaluasi Administratif .
- (4) Bagi Pemohon yang tidak lulus evaluasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Tidak Lulus Evaluasi Administratif oleh Pemohon.

- (5) Evaluasi Teknis dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Teknis diterima oleh Pemohon dan telah disetujui untuk dilaksanakan Evaluasi Teknis.
- (6) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki jaringan, sistem peralatan dan/atau layanannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Pemohon dinyatakan tidak lulus Evaluasi Teknis apabila kesempatan untuk memperbaiki jaringan, sistem peralatan, dan/atau layanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi teknis harus menyelesaikan Laporan Hasil Evaluasi Administratif dan Evaluasi Teknis.
- (9) Laporan Hasil Evaluasi Administratif dan Evaluasi Teknis dilaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diselesaikannya Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB V

SURAT PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 29

- (1) Menteri mengeluarkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV kepada Pemohon yang dinyatakan lulus Evaluasi Administratif dan Evaluasi Teknis.
- (2) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis.
- (3) Apabila Evaluasi Teknis tidak dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Teknis diterima, Pemohon berhak mendapatkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV.

Pasal 30

- (1) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi.
- (2) Penyelenggara dapat mengajukan permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa laku berakhir.

Pasal 31

- (1) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada ketua Konsorsium untuk dan atas nama Konsorsium serta setiap anggota konsorsium.
- (2) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat terhadap setiap anggota Konsorsium.

BAB VI

EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 32

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan IPTV secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun sekali dan apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Persetujuan, Penyelenggara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dapat membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan/atau masukan terhadap penyelenggaraan layanan IPTV kepada Menteri.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara Layanan IPTV yang melanggar Pasal 3, Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 huruf e, dan/atau Pasal 25.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. tidak diberikan perpanjangan persetujuan; dan/atau
 - d. pencabutan persetujuan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Pasal 35

- (1) Menteri mengenakan sanksi teguran tertulis pertama terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya sanksi teguran tertulis pertama, Penyelenggara mengabaikannya, Menteri mengenakan sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya sanksi teguran tertulis kedua, Penyelenggara tetap mengabaikannya, Menteri mengenakan sanksi teguran tertulis ketiga dan menghentikan sementara kegiatan Penyelenggaraan Layanan IPTV.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian sementara kegiatan Penyelenggaraan Layanan IPTV, Penyelenggara tetap mengabaikan sanksi teguran tertulis ketiga, Menteri tidak memberikan perpanjangan atau mencabut Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV yang dimiliki Penyelenggara Layanan IPTV.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*) di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2010
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR